



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
PADJADJARAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Universitas Padjadjaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008;
 - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Sarjana Internasional;
- d. Tarif Pendidikan Program Pascasarjana, Spesialis, dan Profesi; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. Tarif Klinik/Rumah Sakit;
- b. Tarif Pelatihan dan Konsultasi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Penggunaan Gedung, Wisma, Asrama, dan Lahan; dan
- d. Tarif Penggunaan Laboratorium Penelitian.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Sarjana Internasional, Tarif Pendidikan Program Pascasarjana, Spesialis, dan Profesi, Tarif Akademik Lainnya dan Tarif Pelatihan dan Konsultasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Tarif Klinik/Rumah Sakit, Tarif Penggunaan Gedung, Wisma, Asrama, dan Lahan, dan Tarif Penggunaan Laboratorium Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Tarif Klinik/Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Gedung, Wisma, Asrama, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Laboratorium Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Sarjana Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Mahasiswa teladan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Padjadjaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 451

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



da



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	I. Layanan Akademik			
	A. Layanan Seleksi Ujian Masuk			
	1. Seleksi Ujian Program D3	Per Orang	250.000,-	
	2. Seleksi Ujian Program D4- Kebidanan	Per Orang	500.000,-	
	3. Seleksi Ujian Program S2	Per Orang	600.000,-	
	4. Seleksi Ujian Profesi	Per Orang	500.000,-	Disatukan profesi akuntansi dengan apoteker
	5. Seleksi Ujian Spesialis (Sp)	Per Orang	1.250.000,-	
	6. Seleksi Ujian Program S3	Per Orang	750.000,-	
	7. Seleksi Ujian Mahasiswa Asing	Per Orang	2.500.000,-	
	B. Layanan Non UKT Program Sarjana Kelas Internasional			
	1. Kedokteran			
	a. <i>Twinning</i> Program	Per Mahasiswa/ Semester	28.500.000,-	
	b. Pendidikan Dokter	Per Mahasiswa/ Semester	33.250.000,-	
	2. Pendidikan Dokter Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	23.750.000,-	
	3. Ilmu Hubungan Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	4. Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	24.000.000,-	
	5. Teknik Geologi	Per Mahasiswa/ Semester	19.000.000,-	
	6. Ekonomi dan Bisnis			
	a. Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	b. Ekonomi Pembangunan	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	c. Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	C. Layanan Pendidikan Program Pascasarjana, Spesialis, dan Profesi			
	1. Magister (S2)			
	a. Reguler			
	I. Hukum			
	1) Program Studi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	2) Kenotariatan	Per Mahasiswa/ Semester	11.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	II. Ekonomi dan Bisnis			
	1) Program Studi Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	14.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	3) Program Studi Ilmu Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	4) Program Studi Ekonomi Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	13.500.000,-	
	5) Program Studi Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	14.000.000,-	
	6) Program Studi Keuangan Mikro	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	III. Kedokteran			
	1) Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar	Per Mahasiswa/ Semester	11.750.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	15.500.000,-	
	3) Program Studi Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	10.350.000,-	
	4) Program Studi Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	76.000.000,-	Untuk program studi Ilmu Kedokteran Dasar, Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat
	IV. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam			
	1) Program Studi Ilmu Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	2) Program Studi Statistika Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	3) Program Studi Matematika	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	4) Program Studi Biologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	V. Pertanian			
	1) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Tanah	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	
	3) Program Studi Agronomi	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	VI. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	1) Program Studi Sosiologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	2) Program Studi Administrasi Publik	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	3) Program Studi Administrasi Bisnis	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	4) Program Studi Ilmu Politik	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	5) Program Studi Ilmu Antropologi	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	6) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,-	
	VII. Ilmu Budaya			
	1) Program Studi Ilmu Sastra	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	2) Program Studi Kajian Budaya	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	VIII. Psikologi			
	Program Studi Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	IX. Keperawatan			
	Program Studi Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	X. Farmasi			
	Program Studi Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	13.500.000,-	
	XI. Teknik Geologi			
	Program Studi Teknik Geologi	Per Mahasiswa/ Semester	11.500.000,-	
	XII. Peternakan			
	Program Studi Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	
	XIII. Ilmu Komunikasi			
	Program Studi Ilmu Komunikasi	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	XIV. Teknologi Industri Pertanian			
	Program Studi Teknologi Agroindustri	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	XV. Lainnya			
	1) Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	11.000.000,-	
	2) Program Studi Bioteknologi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-	
	b. Non Reguler			
	I. Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	11.000.000,-	
	II. Ekonomi dan Bisnis			
	1) Program Studi Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	2) Program Studi Ekonomi Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	14.000.000,-	
	3) Program Studi Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	16.000.000,-	
	III. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	1) Program Studi Sosiologi	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	2) Program Studi Administrasi Publik	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	3) Program Studi Administrasi Bisnis	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	4) Program Studi Ilmu Politik	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	5) Program Studi Antropologi	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	6) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	IV. Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	400.000,-	
	2. Doktor (S3)			
	a. Reguler			
	I. Hukum Program Studi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	14.000.000,-	
	II. Ekonomi dan Bisnis			
	1) Program Studi Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Program Studi Ilmu Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	3) Program Studi Ilmu Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	III. Kedokteran			
	1) Program Studi Ilmu Kedokteran	Per Mahasiswa/ Semester	20.400.000,-	
	2) Program Studi Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	45.800.000,-	
	IV. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam			
	Program Studi Ilmu Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	11.500.000,-	
	V. Pertanian			
	1) Program Studi Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	11.500.000,-	
	2) <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	VI. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	1) Program Studi Ilmu Sosiologi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Administrasi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	3) Program Studi Hubungan Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	4) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	VII. Ilmu Budaya			
	Program Studi Ilmu Sastra	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	VIII. Psikologi			
	Program Studi Ilmu Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	IX. Peternakan			
	Program Studi Ilmu Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000,-	
	X. Teknik Geologi			
	1) Program Studi Teknik Geologi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	2) <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	25.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	XI. Ilmu Komunikasi Komunikasi	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	XII. Lainnya Program Studi Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	13.500.000,-	
	b. Non Reguler			
	I. Hukum Program Studi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	30.000.000,-	
	II. Ekonomi dan Bisnis			
	1) Program Studi Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	19.500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	29.000.000,-	
	III. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	1) Program Studi Ilmu Sosiologi	Per Mahasiswa/ Semester	28.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Administrasi	Per Mahasiswa/ Semester	28.000.000,-	
	3) Program Studi Hubungan Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	28.000.000,-	
	4) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa/ Semester	28.000.000,-	
	IV. Ilmu Komunikasi Komunikasi	Per Mahasiswa/ Semester	22.500.000,-	
	c. Wisuda	Per Mahasiswa	550.000,-	
	3. Spesialis			
	a. Spesialis Bedah (Timor Leste)	Per Mahasiswa/ Semester	95.950.000,-	
	b. Spesialis Medik (Timor Leste)	Per Mahasiswa/ Semester	95.950.000,-	
	c. Spesialis Penunjang (Timor Leste)	Per Mahasiswa/ Semester	95.950.000,-	
	d. Program Spesialis Kedokteran			
	I. Bedah			
	1) Ilmu Bedah	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	2) Ilmu Bedah Saraf	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	4) Ilmu Bedah Orthopedi	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	5) Ilmu Bedah Urologi	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	6) Ilmu Bedah Anak	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	7) Ilmu Penyakit Mata	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	8) Ilmu Penyakit THT	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	9) Ilmu Anestesi	Per Mahasiswa/ Semester	20.000.000,-	
	II. Medik			
	1) Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	2) Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	3) Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	4) Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	5) Psikiatri	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	6) Ilmu Penyakit Saraf	Per Mahasiswa/ Semester	17.500.000,-	
	III. Penunjang			
	1) Ilmu Patologi Klinik	Per Mahasiswa/ Semester	15.500.000,-	
	2) Radiologi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	3) Ilmu Kedokteran Forensik	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	4) Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	5) Ilmu Kedokteran Nuklir	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	6) Ilmu Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	e. Kedokteran Gigi			
	I. Program Studi Ilmu Bedah Mulut	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	II. Program Studi Prostodonsia	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	III. Program Studi Ortodonsia	Per Mahasiswa/ Semester	17.000.000,-	
	IV. Program Studi Ilmu Kesehatan Gigi Anak/Pedodontik	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	V. Program Studi Periodonsia	Per Mahasiswa/ Semester	14.500.000,-	
	VI. Program Studi Konservasi Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	18.000.000,-	
	VII. Program Studi Ilmu Penyakit Mulut	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	VIII. Program Radiologi Kedokteran Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	13.000.000,-	
	f. Wisuda	Per Mahasiswa	400.000,-	
4.	Profesi			
	a. Program Profesi Dokter Asing	Per Mahasiswa/ Semester	40.000.000,-	
	b. Profesi Dokter Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	28.500.000,-	
	c. Ekonomi dan Bisnis Program Profesi Akuntan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	d. Kedokteran			
	I. Program Profesi Dokter	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,-	
	II. Program Adaptasi	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	e. Kedokteran Gigi Program Profesi Dokter Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-	
	f. Keperawatan Program Profesi Perawat	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,-	
	g. Program Profesi Perawat Akselerasi	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,-	
	h. Farmasi Program Profesi Apoteker	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,-	
	i. Psikologi Program Profesi Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	15.000.000,-	
	j. Wisuda	Per Mahasiswa	350.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	D. Layanan Akademik Lainnya Komite Etik Penelitian Kesehatan			untuk non civitas Universitas Padjajaran
	1. Diploma dan Sarjana	Per Proposal	100.000,-	
	2. Magister	Per Proposal	200.000,-	
	3. Doktor	Per Proposal	300.000,-	
	4. Hibah Pemerintah RI	Per Proposal	300.000,-	
	5. Kerjasama Multisentral/Sponsor	Per Proposal	2.000.000,-	
	Layanan Penunjang Akademik Layanan Pelatihan dan Konsultasi			
	A. Tarif Kursus Bahasa Indonesia Program Reguler Biaya Kursus	Per Semester	10.000.000,-	
	B. Tarif Kursus Bahasa Indonesia Program Non Reguler			
	1. Biaya Kursus dengan Peserta 5-7 orang	Orang/Jam	55.000,-	
	2. Biaya Kursus dengan Peserta 8- 10 orang	Orang/Jam	40.000,-	
	3. Biaya Kursus Privat	Orang/Jam	200.000,-	
	C. Tarif Tes Kemahiran Bahasa Indonesia			
	1. Biaya TKBI untuk peserta KBIPA	Per Orang	250.000,-	
	2. Biaya TKBI untuk peserta luar	Per Orang	750.000,-	
	D. Tarif Kursus Bahasa Bahasa Inggris			
	1. General English	Per Orang/ Pertemuan	150.000,-	
	a. <i>Basic</i> (20x90 menit)	Per Orang/ Pertemuan	175.000,-	
	b. <i>Lower-intermediate</i> (20x90 menit)	Per Orang/ Pertemuan	200.000,-	
	c. <i>Upper-intermediate</i> (20x 90 menit)	Per Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	d. <i>Advance</i> (20x 90 menit)	Per Orang/ Pertemuan		
	2. Kelompok (min 10 orang)			
	a. <i>Basic</i> (20x90 menit)	Per Orang	700.000,-	
	b. <i>Lower-intermediate</i> (20x90 menit)	Per Orang	800.000,-	
	c. <i>Upper-intermediate</i> (20x 90 menit)	Per Orang	900.000,-	
	d. <i>Advance</i> (20x 90 menit)	Per Orang	1.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	<i>3. English for Academic Purposes</i>			
	<i>a. Private</i>			
	1) <i>Short Term</i> (20 jam)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	2) <i>Medium-term</i> (40 jam)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	3) <i>Long-term</i> (60 jam)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	<i>b. Kelompok</i> (min 10 orang)			
	1) <i>Short Term</i> (20 jam)	Orang	1.000.000,-	
	2) <i>Medium-term</i> (40 jam)	Orang	2.000.000,-	
	3) <i>Long-term</i> (60 jam)	Orang	2.000.000,-	
	<i>4. Speaking/Conversation</i>			
	<i>a. Private</i>			
	1) <i>Basic</i> (20x90 menit)	Orang/ Pertemuan	150.000,-	
	2) <i>Lower-intermediate</i> (20x90 menit)	Orang/ Pertemuan	175.000,-	
	3) <i>Upper-intermediate</i> (20x 90 menit)	Orang/ Pertemuan	200.000,-	
	4) <i>Advance</i> (20x 90 menit)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	<i>b. Kelompok</i> (min 10 orang)			
	1) <i>Basic</i> (20x90 menit)	Per Orang	700.000,-	
	2) <i>Lower-intermediate</i> (20x90 menit)	Per Orang	800.000,-	
	3) <i>Upper-intermediate</i> (20x 90 menit)	Per Orang	900.000,-	
	4) <i>Advance</i> (20x 90 menit)	Per Orang	1.000.000,-	
	<i>5. IELTS/TOEFL Preparation</i>			
	<i>a. Private</i>			
	1) <i>Short Term</i> (20 x 90 menit)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	2) <i>Medium-term</i> (40x90 menit)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	3) <i>Long-term</i> (60 x 90 menit)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	<i>b. Kelompok</i> (min 10 orang)			
	1) <i>Short Term</i> (20 jam)	Per Orang	1.000.000,-	
	2) <i>Medium-term</i> (40 jam)	Per Orang	2.000.000,-	
	3) <i>Long-term</i> (60 jam)	Per Orang	3.000.000,-	
	<i>6. Academic Writing</i>			
	<i>a. Private</i>			
	1) <i>Short Term</i> (20 Jam)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	2) <i>Medium-term</i> (40 jam)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) <i>Long-term</i> (60 jam)	Orang/ Pertemuan	250.000,-	
	b. Kelompok (min 10 orang)			
	1) <i>Short Term</i> (20 jam)	Per Orang	1.000.000,-	
	2) <i>Medium-term</i> (40 jam)	Per Orang	2.000.000,-	
	3) <i>Long-term</i> (60 jam)	Per Orang	3.000.000,-	
	Layanan Konsultasi			
	A. Layanan Klinik Psikologi	Per Orang/ Kasus	350,000,-	
	B. Layanan Intervensi individual anak/remaja/dewasa	Per Orang/ Paket	500,000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

